

## **Annex 4, IFCC ST 1001 (Amendment 1): Sustainable Community Forest Management Certification - Requirements**

### **Introduction**

The requirement for Certification of Sustainable Community Forest Management are normatively referred to IFCC ST 1001 which has previously been endorsed by PEFC Council. However, because of the scale, intensity, and pattern of community forest management in Indonesia can not be compared with Management Unit IUPHHK-HA and or IUPHHK-HTI, therefore a number of IFCC ST 1001 requirements has been adjusted as Annex 4 IFCC ST 1001 (Amendment 1).

Sustainable Community Forest Management Certification process specifically uses the Annex 4 IFCC ST 1001 (Amendment 1). Since Annex 4 is part of the IFCC ST 1001, this Annex remains inseparable part of the main standard IFCC ST 1001, where normative references, definitions, Annex 1, Annex 2, and Annex 3 in IFCC ST 1001 remain valid.

### **Scope:**

1. All forest are managed by community.
2. The level of community involvement in taking decision:
  - a. It is reflected from the institution form of management unit (individual, farmer group and cooperative).
  - b. It covers all aspects of forest management.
  - c. It covers risk and benefit consideration.

### **Definition:**

1. **Community forest:** All forest management activities intimately involves communities to produce timber and other forest products to generate income, and to the activities of forest dwelling communities.
2. **Community:** local community and or indigenous people/community.
3. **Indigenous people/community:** community group who have inhabited particular territory before any other inhabitants, have their own identity, develop and implement their own social order (IFCC ST 1001).
4. **Local Community:** Group of people constituting a unity, inhabit a particular territory, and have a cultural identity of their origin (IFCC ST 1001).

## **Section 1 Requirements for Natural Forest and Plantation Forest**

### **I General Requirements**

## **Annex 4, IFCC ST 1001 (Amendemen 1): Persyaratan sertifikasi pengelolaan hutan masyarakat lestari**

### **Pendahuluan**

Persyaratan sertifikasi pengelolaan hutan masyarakat lestari secara normatif mengacu pada standar IFCC ST 1001 yang telah terlebih dahulu mendapatkan pengakuan dari PEFC Council. Namun demikian, karena skala dan intensitas serta pola pengelolaan hutan masyarakat di Indonesia tidak dapat disetarakan dengan pengelolaan hutan oleh IUPHHK-HA dan atau IUPHHK-HTI, maka terhadap sejumlah persyaratan yang terdapat di dalam IFCC ST 1001 telah dilakukan penyesuaian.

Proses sertifikasi pengelolaan hutan masyarakat lestari secara khusus menggunakan Annex 4 IFCC ST 1001 (Amandemen 1) ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari standar utama IFCC ST 1001, dimana referensi normatif, definisi, Annex 1, Annex 2, dan Annex 3 dalam IFCC ST 1001 tetap berlaku.

### **Ruang Lingkup:**

1. Semua hutan yang dikelola oleh masyarakat.
2. Tingkat keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan:
  - a. Tercermin dari bentuk kelembagaan unit pengelola (individu, kelompok tani atau koperasi)
  - b. Meliputi seluruh aspek pengelolaan hutan
  - c. Mencakup pertimbangan resiko dan perolehan manfaat.

### **Definisi :**

1. **Hutan masyarakat:** Semua aktivitas pengelolaan hutan yang secara melibatkan masyarakat dalam menghasilkan kayu dan hasil hutan lainnya untuk memperoleh penghasilan, serta untuk kegiatan masyarakat sekitar hutan.
2. **Masyarakat:** masyarakat lokal dan atau masyarakat adat.
3. **Masyarakat adat:** kelompok masyarakat yang sejak awal mendiami suatu wilayah dan memiliki identitas diri serta mengembangkan dan menjalankan tata tertib sosialnya (IFCC ST 1001).
4. **Masyarakat Lokal:** Kelompok orang-orang yang membentuk satu kesatuan dan menempati suatu wilayah, dan memiliki identitas budaya asal (IFCC ST 1001).

## **Bagian 1 Persyaratan untuk Hutan Alam dan Hutan Tanaman**

### **I Persyaratan Umum**

<b>Criterion General and Legal Requirements</b>	<b>Kriteria Persyaratan Umum dan Legalitas</b>
<b>1</b>	
1.1 The MU shall have land legal status (areas certainty) and license to operate by showing legal documents or regulated in the legislation.	1.1 UM harus mempunyai status lahan (kepastian kawasan) dan ijin usaha yang ditunjukkan dengan dokumen legal/diatur dalam peraturan perundang-undangan.
1.2 The MU shall comply with relevant regulations subject to scale and intensity of its forest management.	1.2 UM harus memenuhi peraturan yang relevan sesuai dengan skala dan intensitas pengelolaan hutannya.
1.3 The MU shall pay all financial obligations to government, which consist of fee, royalty, tax and other legal financial obligation.	1.3 UM harus membayar semua kewajiban finansial kepada pemerintah, yang terdiri atas <i>fee</i> , royalti, pajak dan kewajiban finansial lainnya yang legal.
1.4 The MU shall respect to relevant international agreements/ conventions subject to scale and intensity of its forest management, such as: CITES, ILO, ITTA and CBD that have been ratified by Indonesia.	1.4 UM harus mengakui ketentuan yang ada di dalam persetujuan/ kesepakatan/ konvensi internasional yang relevan sesuai dengan skala dan intensitas pengelolaan hutannya, misalnya CITES, ILO, ITTA dan CBD, yang sudah diratifikasi oleh Indonesia.
Note: The list of international conventions ratified by Indonesia is listed in Appendix 1 of this Standard.	
1.5 The MU shall comply with SVLK requirements.	1.5 UM harus memenuhi persyaratan-persyaratan SVLK.
1.6 The MU shall show its written long term commitment in sustainable forest management.	1.6 UM harus menunjukkan komitmen jangka panjang untuk pengelolaan hutan lestari dalam bentuk tertulis.
1.7 The MU shall have adequate funding for all of its activities including investments within sustainable forest management.	1.7 UM harus memiliki pendanaan yang memadai untuk semua kegiatannya dalam pengelolaan hutan lestari termasuk investasinya.
1.8 The MU shall establish an organization to operate its function in achieving sustainable forest management.	1.8 UM harus memiliki organisasi untuk menjalankan fungsinya untuk mewujudkan pengelolaan hutan lestari.
Note: Quality and or Management System, mentioned in ISO 9001:2008 and ISO 14001_2004 is an example of effective organizational system and management.	
1.9 The MU shall appoint management representative who is responsible in managing the implementation of sustainable forest management and its conformity to this Standard.	1.9 UM harus menugaskan seseorang sebagai wakil manajemen yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pengelolaan hutan lestari dan kesesuaianya dengan Standar ini.
1.10 The MU shall maintain and increase employee competency, including contracted operational workers within forest management activity, through training and/or other activities conducted routinely.	1.10 UM harus mempertahankan dan meningkatkan kompetensi pekerja termasuk tenaga kerja operasional yang dikontrak dalam pengelolaan areal hutan, memenuhi persyaratan Standar ini, melalui pelatihan dan atau kegiatan lainnya secara rutin.
1.11 The MU shall have documented procedure, subject to scale and intensity of forest management operation to achieve sustainable forest management as defined in this Standard.	1.11 UM harus memiliki Prosedur Terdokumentasi, sesuai dengan skala dan intensitas operasional pengelolaan hutan untuk mencapai pengelolaan hutan lestari yang ditetapkan dalam Standar ini.
1.12 The MU shall maintain records adequately for the minimum period of 3 (three) years, which demonstrate compliance of the MU towards	1.12 UM harus menjaga rekaman secara memadai untuk periode minimum selama 3 (tiga) tahun, yang menunjukkan kepatuhan UM terhadap praktek

	forest management practices as defined in this Standard.		pengelolaan hutan seperti yang ditetapkan dalam Standar ini.
1.13	The MU shall develop a plan for classifying its working area by considering environmental and social aspects. This is subject to scale and intensity of the forest management.	1.13	UM harus membuat rencana penataan areal kerja yang dikelolanya dengan mempertimbangkan aspek lingkungan dan sosial. Disesuaikan dengan skala usaha / mempertimbangkan skala intensitas.
1.14	The MU shall plan, define and maintain adequate infrastructure, such as roads, skidding tracks, bridges, camp, etc. to:	1.14	UM harus merencanakan, menetapkan dan menjaga infrastruktur yang memadai, seperti jalan, jalur penyaradan, jembatan, <i>camp</i> kerja, dan lain lain, untuk:
	a) ensure efficient delivery of goods and services, b) minimize the damage to the ecosystem, species and their genetic resources, specifically endangered species, including areas that are pathways of migration of specific species. c) minimize the soil exposure, to prevent soil erosion and soil sedimentation, to maintain water level, and to maintain the function of riverbeds including adequate drainage facility.		a) memastikan aliran barang dan jasa yang efisien, b) meminimalkan kerusakan terhadap ekosistem, spesies, dan genetik, khususnya jenis yang langka, sensitif, dan terancam, termasuk apabila terdapat areal yang merupakan jalur migrasi spesies fauna tertentu. c) meminimalkan terbukanya tanah, mencegah erosi tanah dan sedimentasi, menjaga tinggi permukaan air, dan mempertahankan fungsi badan sungai termasuk fasilitas drainase yang sesuai.
1.15	MU shall carry out or contribute in research and development (R&D) and data collection activities. MU shall adapt forest management based on the results of the R&D, the latest scientific knowledge, available market studies and new market opportunities publicly available.	1.15	UM harus melakukan atau berkontribusi dalam kegiatan pengumpulan data serta penelitian & pengembangan. UM harus menyesuaikan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hasil dari penelitian dan pengembangan, pengetahuan ilmiah terbaru, kajian pasar dan peluang pasar baru yang tersedia.

Criterion	Management Plan	Kriteria	Rencana Kelola
2	<p>2.1 MU shall have document of management plan as well as other related documents in accordance with designing of working area, which cover the sustainability of production, ecology and social functions. The management plan shall be revised if there are changes that affect the production, ecology and social functions to maintain the quality of forest values as mention in land use planning and nature conservation.</p> <p>This plan shall:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) consider the continuity of production, ecological and social functions;</li> <li>b) take into account the evaluation of social and environmental impacts;</li> </ul> <p>Note: The management plan activities consists of planning, implementing the plan, monitoring and evaluation, and providing feedback which is used as the input for creating future planning based on sustainable improvement principle.</p>	<p>2.1</p> <p>UM harus memiliki dokumen rencana kelola serta dokumen lain berdasarkan pada penataan areal kerja, yang mencakup keberlanjutan fungsi produksi, ekologi dan sosial. Rencana kelola harus direvisi jika ada perubahan-perubahan yang berpengaruh terhadap fungsi produksi, ekologi dan sosial untuk menjaga kualitas nilai hutan sebagaimana dimaksud dalam perencanaan penggunaan lahan dan konservasi alam.</p> <p>Rencana ini harus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) mempertimbangkan keberlanjutan fungsi produksi, ekologi dan sosial;</li> <li>b) memperhitungkan penilaian dampak lingkungan dan sosial;</li> </ul> <p>Catatan: rencana kelola meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan rencana, pemantauan dan evaluasi, serta pemberian umpan balik, yang kemudian menjadi bahan dalam tahap perencanaan selanjutnya berdasarkan prinsip perbaikan berkelanjutan.</p>	<p>2</p> <p>UM harus memiliki dokumen rencana kelola serta dokumen lain berdasarkan pada penataan areal kerja, yang mencakup keberlanjutan fungsi produksi, ekologi dan sosial. Rencana kelola harus direvisi jika ada perubahan-perubahan yang berpengaruh terhadap fungsi produksi, ekologi dan sosial untuk menjaga kualitas nilai hutan sebagaimana dimaksud dalam perencanaan penggunaan lahan dan konservasi alam.</p> <p>Rencana ini harus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) mempertimbangkan keberlanjutan fungsi produksi, ekologi dan sosial;</li> <li>b) memperhitungkan penilaian dampak lingkungan dan sosial;</li> </ul> <p>Catatan: rencana kelola meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan rencana, pemantauan dan evaluasi, serta pemberian umpan balik, yang kemudian menjadi bahan dalam tahap perencanaan selanjutnya berdasarkan prinsip perbaikan berkelanjutan.</p>
2.2	<p>The management plan shall include at least the following data and information:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Vision, mission and the objectives of forest</li> </ul>	<p>2.2</p> <p>Rencana kelola harus berisi setidaknya data dan informasi mengenai:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Visi, misi, dan tujuan pengelolaan hutan;</li> </ul>	<p>3</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>management;</li> <li>b) History of forest utilization and recent development;</li> <li>c) Community social-culture;</li> <li>d) Appropriate silviculture technique according to the characteristic and the condition of growth media ;</li> <li>e) Growth information;</li> <li>f) Level of sustainable harvesting;</li> <li>g) Environmental management and monitoring plans, forest protection and security plan shall consist of: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prevention and protection against forest fire;</li> <li>• Prevention and eradication of illegal logging;</li> <li>• Prevention and protection against crop pest and disease;</li> <li>• Conservation of soil and water;</li> <li>• Protection towards flora, fauna and germplasm;</li> <li>• Handling of land-shift cultivation;</li> <li>• Landscape aspect and natural distribution;</li> <li>• Identification, protection and / or conservation of ecologically important forest areas.</li> </ul> </li> <li>h) Work maps.</li> <li>i) The construction and maintenance of infrastructure, such as: roads, camps, bridges, etc.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>b) Sejarah pemanfaatan hutan dan perkembangan terkini;</li> <li>c) Sosial budaya masyarakat;</li> <li>d) Teknik silvikultur yang tepat sesuai dengan karakteristik dan kondisi tempat tumbuh;</li> <li>e) Informasi tentang riap;</li> <li>f) Tingkat pemanenan yang lestari;</li> <li>g) Rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan, rencana perlindungan dan pengamanan hutan, diantaranya meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pencegahan dan perlindungan terhadap kebakaran hutan;</li> <li>• Pencegahan dan penanggulangan penebangan liar;</li> <li>• Pencegahan dan perlindungan terhadap hama dan penyakit tanaman;</li> <li>• Konservasi tanah dan air;</li> <li>• Perlindungan terhadap flora, fauna, dan plasma nutfah;</li> <li>• Penanggulangan perladangan berpindah (pengelolaan perladangan gilir balik);</li> <li>• Aspek lanskap dan distribusi alami;</li> <li>• Identifikasi, perlindungan dan/atau konservasi kawasan hutan yang penting secara ekologi.</li> </ul> </li> <li>h) Peta-peta kerja.</li> <li>i) Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur seperti jalan, <i>camp</i>, jembatan, dll.</li> </ul>
2.3	MU shall prepare a summary of the management plan and an annual report that are available to the public. With the respect to the confidentiality of MU's business information, the public summary consists at least of total production, forest management practices to be applied, employment, and infrastructure.	UM harus menyusun ringkasan rencana kelola dan laporan tahunan yang tersedia untuk publik. Sementara itu untuk menghormati kerahasiaan informasi bisnis UM, ringkasan publik setidaknya berisi informasi produksi total, praktik pengelolaan hutan yang diterapkan, ketenagakerjaan, dan infrastruktur.
2.4	MU shall have a plan to carry out forest rehabilitation and/or afforestation on abandoned agricultural land, whenever it can add economic, environmental, social and cultural values.	UM harus mempunyai rencana untuk melakukan rehabilitasi hutan dan atau aforestatasi pada lahan pertanian yang terlantar apabila kegiatan tersebut dapat meningkatkan nilai ekonomi, lingkungan, sosial dan budaya.
<b>Criterion</b>	<b>Monitoring and Evaluation</b>	
<b>3</b>		
3.1	The MU shall perform monitoring and evaluation periodically according to its documented procedure which consist of production, ecology and social aspects of forest management.	
3.2	The monitoring and evaluation shall cover: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Stock and level of forest growth;</li> <li>b) Forest regeneration;</li> </ul>	
<b>Kriteria</b>	<b>Monitoring dan Evaluasi</b>	
<b>3</b>		
3.1	UM harus melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan terdokumentasi sesuai prosedur terdokumentasi, yang mencakup aspek produksi, ekologi dan sosial dari pengelolaan hutan.	
3.2	Monitoring dan evaluasi harus mencakup: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Stok dan tingkat pertumbuhan hutan (riap hutan)</li> </ul>	

	c) All harvested forest products (wood and non-wood products including hunting and fishing); implementation of chain of custody; the efficiency of forest utilization; d) The functions of soil and water conservation; e) The functions of forests for the customary and community social-economic purposes; f) Pest and disease, forest fire and illegal activities.	b) Regenerasi hutan; c) Semua hasil hutan (kayu dan non kayu, termasuk hasil perburuan dan penangkapan ikan) yang dipanen; penerapan lacak balak; efisiensi pemanfaatan hutan; d) Fungsi-fungsi perlindungan tanah dan sumberdaya air; e) Fungsi-fungsi hutan bagi kepentingan adat, dan sosial ekonomi masyarakat; f) hama dan penyakit, kebakaran hutan, aktivitas ilegal.	
3.3	The MU shall integrate the result of monitoring and evaluation into the future management plan.	Hasil monitoring dan evaluasi harus diintegrasikan kedalam rencana kelola berikutnya.	
<b>II Production Aspects</b>		<b>II Aspek Produksi</b>	
<b>Criterion</b>	<b>Sustainability of Forest Resources</b>	<b>Kriteria</b>	<b>Kelestarian Sumberdaya Hutan</b>
4		4	
4.1	The MU shall arrange and maintain forest area according to its respected functions in order to ensure its long term business certainty.	4.1	UM harus mengatur dan menjaga areal hutan sesuai dengan fungsinya untuk memastikan usaha jangka panjang.
4.2	The MU shall perform periodic inventory to gather data on the condition of forest resources in the MU area which will be used as the basis of planning and assessment towards forest sustainability.	4.2	UM harus melakukan inventarisasi hutan secara periodik untuk memperoleh data mengenai kondisi sumber daya hutan di areal UM, sebagai dasar untuk perencanaan dan penilaian kelestarian tegakan hutan.
4.3	The MU shall optimize the utilization of forest resources to ensure efficient production, to reduce waste, minimize destruction due to harvesting activities and minimize nutrient off-take. Tending & harvesting operations shall be conducted in a way that does not cause lasting damage to ecosystems.	4.3	UM harus mengoptimalkan penggunaan sumber daya hutan untuk memastikan produksi yang efisien, mengurangi limbah, dan meminimalkan kerusakan karena kegiatan penebangan, serta meminimalkan nutrisi yang hilang. Kegiatan pemeliharaan dan pemanenan harus dilakukan dengan cara yang tidak menyebabkan kerusakan ekosistem secara permanen.
4.4	The MU shall implement a traceability system to identify the origin of harvested wood and to document it.	4.4	UM harus menerapkan sistem ketelusuran untuk mengidentifikasi asal kayu yang dipanen dan mendokumentasikannya.
<b>Criterion</b>	<b>Sustainability of Forest Products</b>	<b>Kriteria</b>	<b>Kelestarian Hasil Hutan</b>
5		5	
5.1	The MU shall ensure that the rate of forest product (wood) harvesting will not exceed the rate of sustainable harvesting.	5.1	UM harus memastikan bahwa tingkat pemanenan hasil hutan (kayu) tidak akan melampaui tingkat pemanenan yang lestari.
5.2	The MU shall avoid or minimize negative impact of its activities towards the existence of non-wood products to guarantee diversification of outputs, goods and services, and vice versa.	5.2	UM harus menghindari atau meminimalkan dampak negatif dari kegiatan-kegiatannya terhadap hasil hutan bukan kayu untuk menjamin diversifikasi keluaran, barang dan jasa, dan sebaliknya.
<b>III Ecological Aspects</b>		<b>III Aspek Ekologi</b>	
<b>Criterion</b>	<b>Management of Forest Ecosystem and Hydrological Functions</b>	<b>Kriteria</b>	<b>Pengelolaan Fungsi Ekosistem dan Hidrologis Hutan</b>
6		6	

6.1	The MU shall have a document of environmental study which contain analysis of potential impacts towards environment.	6.1	UM harus memiliki dokumen kajian lingkungan yang berisi analisis dampak potensial terhadap lingkungan.
6.2	The MU shall implement the environmental management plan and carry out technical improvement of environmental management in a sustainable manner.	6.2	UM harus mengimplementasikan rencana pengelolaan lingkungan dan melakukan peningkatan teknis pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan.
6.3	MU shall give special care to silvicultural operations on sensitive soils and erosion-prone areas as well as in areas where operations might lead to excessive erosion of soil into watercourses. Inappropriate techniques such as deep soil tillage and use of unsuitable machinery shall be avoided in such areas. Special measures shall be taken to minimise the pressure of animal populations.	6.3	UM harus memberikan perhatian khusus atas kegiatan silvikultur yang dilakukan pada tanah yang rentan dan rawan erosi termasuk areal-areal yang dapat menyebabkan erosi berlebihan pada sungai. Teknik-teknik yang tidak tepat seperti pengolahan tanah yang dalam dan penggunaan mesin yang tidak sesuai harus dihindari pada areal-areal tersebut. Tindakan khusus harus dilakukan untuk meminimalkan tekanan terhadap populasi hewan.
6.4	The MU shall carry out periodic monitoring in accordance with the type of impacts identified from the forest management activity. The result of the monitoring activity shall be used in developing the next management plan.	6.4	UM harus melakukan pemantauan secara berkala sesuai dengan jenis dampak yang teridentifikasi dari aktifitas kelola hutan dan hasil pemantauan ini digunakan dalam proses perencanaan pengelolaan berikutnya.
6.5	MU shall give special care to forest management practices in forest areas with water protection functions to avoid adverse effects on the quality and quantity of water resources. Inappropriate use of chemicals or other harmful substances or inappropriate silvicultural practices influencing water quality in a harmful way shall be avoided.	6.5	UM harus memberikan perhatian khusus atas kegiatan pengelolaan hutan pada area yang berfungsi sebagai perlindungan air untuk menghindari dampak negatif terhadap kualitas dan kuantitas sumberdaya air. UM juga harus menghindari penggunaan bahan kimia atau bahan berbahaya lainnya yang tidak tepat atau kegiatan silvikultur yang tidak sesuai dan dapat membahayakan kualitas air.
6.6	MU shall develop and implement documented procedures for controlled use of B3 (Hazardous materials and Toxic), including its storage, handling, transport, use and disposal by competent personnel. MU shall avoid spillage of oil and indiscriminate disposal of waste and shall ensure that chemicals, containers, liquid and solid non-organic waste shall be disposed in an environmentally appropriate and legal manner at off-site locations.	6.6	UM harus mengembangkan dan menerapkan Prosedur Terdokumentasi untuk penggunaan yang terkendali dari B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun), antara lain penyimpanan, penanganan, pengangkutan, penggunaan dan pembuangan oleh pekerja yang kompeten. UM harus menghindari tumpahan minyak dan pembuangan limbah yang tidak sesuai prosedur dan harus memastikan bahwa bahan kimia, wadah dan limbah non-organik cair dan padat akan dibuang dengan cara yang ramah lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku.

Criterion	Biodiversity Management	Kriteria	Pengelolaan keanekaragaman Hayati
7		7	
7.1	The MU shall identify, maintain and improve the habitats of protected, endemic flora and fauna, and endangered species. Endangered and protected species shall not be exploited for commercial purposes.	7.1	UM harus mengidentifikasi, memelihara, dan memperbaiki habitat flora dan fauna yang dilindungi, endemik, langka dan spesies yang terancam/hampir punah. Spesies-spesies tersebut tidak boleh dieksplorasi untuk tujuan komersial.
7.2	MU shall leave Standing and fallen dead wood, hollow trees, old groves and special rare tree species in quantities and distribution necessary	7.2	UM harus membiarkan pohon mati (baik dalam keadaan masih berdiri atau sudah roboh), pohon berlubang, dan spesies langka dalam jumlah dan

	to safeguard biological diversity, taking into account the potential effect on the health and stability of forests and on surrounding ecosystems.	distribusi yang diperlukan untuk menjaga keanekaragaman hayati, dengan mempertimbangkan dampak potensial pada kesehatan dan stabilitas hutan dan ekosistem sekitarnya.
7.3	The UM shall conduct inventory and mapping out the protected, sensitive and endangered forest ecosystem or the representation of ecosystem, such as: riparian, wetland biotope in accordance with the scale and intensity of its forest management.	UM harus menginventarisasi dan memetakan ekosistem hutan yang dilindungi, langka, terancam punah, sensitif atau keterwakilan ekosistem, seperti areal riparian dan biotop lahan basah sesuai skala dan intensitas pengelolaan hutannya.
7.4	The MU shall not utilize genetically modified trees.	UM tidak boleh membudidayakan jenis pohon hasil rekayasa genetik.
<b>Criterion</b>	<b>Forest Protection</b>	<b>Kriteria</b>
<b>8</b>		<b>Perlindungan Hutan</b>
8.1	The MU shall have and implement Documented Procedure <b>on</b> environmentally-friendly control against forest resources threats/disturbance, such as: forest fire, illegal logging, illegal grazing, forest encroachment, animal hunting, pest and disease.	UM harus memiliki dan menerapkan Prosedur Terdokumentasi dan melakukan pengendalian secara ramah lingkungan terhadap ancaman/gangguan sumber daya hutan, seperti kebakaran hutan, pembalakan liar, penggembalaan liar, perambahan hutan, perburuan, hama dan penyakit.
8.2	The MU shall cooperate with other community members to minimize threats/disturbance against forest resources.	UM harus melakukan kerjasama dengan anggota masyarakat lainnya untuk meminimalkan ancaman/gangguan terhadap sumberdaya hutan.
8.3	The MU shall cooperate with authorized party in securing the forest area against illegal activities.	UM harus melakukan kerjasama dengan pihak berwenang dalam pengamanan terhadap kegiatan ilegal.
8.4	MU shall adopt an integrated pest management programme that shall, where possible, apply environmentally friendly biological, non-chemical methods of pest management, and strive to minimise or avoid the use of chemical pesticides.	UM harus menerapkan program pengelolaan hama terpadu, yang jika memungkinkan menerapkan bahan biologis ramah lingkungan, metode non kimia atas pengendalian hama, dan berusaha untuk meminimalkan atau menghindari penggunaan pestisida kimia.
8.5	MU shall establish and implement documented procedures for the use of chemical pesticides and or fertilizer that: <ol style="list-style-type: none"> <li>ensure compliance with legal requirements and pesticide producer's instructions;</li> <li>specify procedures for their storage, handling, transport, use and disposal;</li> <li>specify proper techniques, equipment and facilities for their use;</li> <li>require appropriate personnel competences and training.</li> </ol>	UM harus menetapkan dan menerapkan Prosedur Terdokumentasi, untuk penggunaan pestisida dan atau pupuk kimia yang: <ol style="list-style-type: none"> <li>memastikan kesesuaian dengan persyaratan legal dan instruksi kerja penggunaan pestisida dari produsennya;</li> <li>berisi prosedur untuk penyimpanan, penanganan, pengangkutan, penggunaan dan pembuangannya;</li> <li>berisi teknik yang tepat, peralatan dan fasilitas untuk penggunaannya;</li> <li>mewajibkan kompetensi dan pelatihan personil yang sesuai.</li> </ol>

<b>Criterion</b>	<b>Rights and Access towards Forest Resources</b>	<b>Kriteria</b>	<b>Hak dan Akses atas Sumberdaya Hutan</b>
<b>9</b>	<p>9.1 The MU shall provide access to other community to earn benefits from the forest publicly, especially ecological and cultural function.</p> <p>Note: Particularly for communities such as the jungle people who do not have a certain territory (nomaden) and depend to forest products in the MU for live, shall be granted access to forest benefits.</p>	9.1	<p>UM memberikan akses kepada masyarakat lainnya untuk memperoleh manfaat dari hutan yang bersifat publik, khususnya fungsi ekologi dan budaya.</p> <p>Catatan: khusus kelompok masyarakat seperti orang rimba yang tidak punya wilayah tertentu (nomaden) dan hidupnya tergantung pada hasil hutan di UM tersebut maka harus diberi akses untuk memperoleh manfaat hutan.</p>
9.2	The MU shall identify, honor, acknowledge and respect the customary rights of indigenous people by complying with relevant legislation as well as taking into account the ILO Convention 169 and United Nations Declaration Year 2007 on indigenous people's rights.	9.2	UM harus mengidentifikasi, menghargai, mengakui, dan menghormati hak-hak masyarakat adat dengan mematuhi peraturan perundang-undangan dan mempertimbangkan konvensi ILO 169 dan deklarasi PBB tahun 2007 tentang hak-hak masyarakat adat.
9.3	The MU shall have a mechanism for conflict resolution.	9.3	UM harus memiliki mekanisme resolusi konflik.
<b>Criterion</b>	<b>Harmonious and sustainable relationship</b>	<b>Kriteria</b>	<b>Hubungan yang harmonis dan berkelanjutan</b>
<b>10</b>	<p>10.1 The MU shall carry out a social impact assessment of forest management activities against communities which is integrated into the forest management plan to minimize negative impact and to optimize positive impacts.</p> <p>10.2 The MU shall minimize the negative impacts of forest management activity.</p> <p>10.3 The MU shall provide priority to indigenous and/or local communities to gain employment opportunity that is subject to expertise needed by the MU.</p> <p>10.4 The MU shall provide adequate support in regards to village development.</p> <p>10.5 The MU shall identify forest resources that have important value for recreation purposes; and if necessary, to perform measures to enhance the value of forest recreation (shelters, footpath, etc.) as well as to protect forest resources from negative impacts of the recreation.</p> <p>10.6 The MU shall establish an effective and continuous communication and consultation with indigenous and/or local communities and other relevant stakeholders with regards to the forest management operations and its impact against community.</p>	<p>10.1</p> <p>10.2</p> <p>10.3</p> <p>10.4</p> <p>10.5</p> <p>10.6</p>	<p>UM harus melakukan penilaian dampak sosial dari kegiatan-kegiatan pengelolaan hutan terhadap masyarakat yang diintegrasikan ke dalam rencana pengelolaan hutan untuk meminimalkan dampak negatif dan mengoptimalkan dampak positif.</p> <p>UM harus meminimalkan dampak negatif dari kegiatan pengelolaan hutan.</p> <p>UM harus memberikan prioritas kepada masyarakat adat dan atau masyarakat lokal untuk memperoleh kesempatan pekerjaan sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan.</p> <p>UM harus memberikan dukungan yang memadai dalam pembangunan desa.</p> <p>UM harus mengidentifikasi sumber daya hutan yang memiliki nilai penting untuk tujuan-tujuan rekreasi; dan bila perlu melakukan langkah-langkah untuk meningkatkan nilai rekreasi hutan (tempat berteduh, jalan setapak, dll) serta untuk melindungi sumber daya hutan dari dampak negatif rekreasi.</p> <p>UM harus membangun komunikasi dan konsultasi yang efektif dan terus-menerus dengan para pihak lain, berkaitan dengan kegiatan-kegiatan pengelolaan hutan dan dampaknya terhadap mereka.</p>
<b>Criterion</b>	<b>Fulfillment of worker rights</b>	<b>Kriteria</b>	<b>Pemenuhan hak-hak Pekerja</b>
<b>11</b>	11.1 The MU shall implement policies and procedures	11.1	UM harus melaksanakan kebijakan dan prosedur

	that guarantee the fulfillment of worker rights as stipulated by applicable laws and regulations.		yang menjamin pemenuhan hak-hak pekerja sebagaimana yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11.2	The MU shall not engage or support the use of forced or compulsory labor as stipulated by the ILO 29 Convention.	11.2	UM tidak boleh melibatkan diri atau mendukung penggunaan pekerja paksa atau wajib sebagaimana ditetapkan dalam Konvensi ILO 29.
11.3	The MU shall respect the right of worker against wage/salary and ensure that the wage is paid as agreed by both parties.  Note: The Government of Indonesia releases yearly regulation on the minimum wage at province and regency level.	11.3	UM harus menghormati hak pekerja atas upah/gaji kerja dan memastikan bahwa upah yang dibayarkan sesuai dengan yang disepakati.  Catatan: Pemerintah mengeluarkan secara tahunan peraturan untuk menetapkan upah minimum di tingkat daerah (propinsi dan kabupaten).
11.4	The MU shall respect the right of worker to form, join and organize worker union by their choice, and on behalf of the worker, collectively they conduct negotiation with the MU without any negative consequences or sanction from the MU against them in accordance with the applicable laws and regulations.  Note: The freedom of associating and the freedom of negotiating collectively are guaranteed by the Government of Indonesia Law Number 13 Year 2003 on Labor.	11.4	UM harus menghormati hak pekerja untuk membentuk, bergabung, dan mengorganisasikan serikat pekerja atas pilihan mereka, dan secara kolektif atas nama mereka melakukan perundingan dengan UM tanpa ada konsekuensi negatif atau sanksi dari UM terhadap mereka sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  Catatan: Kebebasan berserikat dan kebebasan berunding bersama dijamin oleh Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
11.5	The MU shall not discriminate with regards to worker recruitment, remuneration, access for training, promotion, termination or retirement that are based on race, country origin or social origin, caste, place of birth, religion, disability, gender, family responsibility, marital status, union membership, political flow, age, or other conditions which will raise discrimination. The MU shall not allow any behavior that is threatening, abusive, exploitative and sexually abusive in the work place and other facilities provided by the MU for the workers.	11.5	UM tidak boleh melakukan diskriminasi dalam hal perekrutan pekerja, remunerasi, akses untuk pelatihan, promosi, pemutusan hubungan kerja, atau pensiun yang berdasarkan pada ras, asal negara atau asal usul sosialnya, kasta, tempat kelahiran, religi, disabilitas, gender, tanggung jawab keluarga, status perkawinan, keanggotaan serikat, aliran politik, usia, atau kondisi lainnya yang dapat menimbulkan diskriminasi. UM tidak mengijinkan perilaku apapun yang mengancam, menghinai, eksplorasi, dan melakukan kekerasan seksual di tempat kerja dan fasilitas lainnya yang disediakan oleh UM untuk digunakan oleh pekerja.
11.6	The MU shall not engage or support the use of child labor as stipulated by the national legislation, and ILO Number 138 and 182.	11.6	UM tidak boleh melibatkan atau mendukung penggunaan pekerja anak sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan nasional, dan ILO No 138 dan 182.

Criterion	Occupational Health and Safety (OHS)	Kriteria	Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)
12		12	
12.1	The MU shall detect and prevent/respond potential disturbance with regards to occupational health and safety. MU shall have and maintain written records and analyze towards all accidents happen in the work place and facilities under the MU control.	12.1	UM harus mendeteksi dan mencegah/merespon potensi-potensi gangguan terhadap kesehatan dan keselamatan kerja (K3). UM harus memiliki dan menyimpan catatan tertulis dan melakukan analisa terhadap semua kecelakaan yang terjadi di tempat kerja dan fasilitas yang berada dalam pemantauan UM.
12.2	The MU shall provide a safe and healthy work place environment and shall take effective action to prevent accident and injury of the worker by minimizing the potential inherent hazards in the	12.2	UM harus menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat serta harus mengambil tindakan yang efektif untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan cedera terhadap pekerja dengan

	work place.	meminimalkan penyebab bahaya yang berpotensi terjadi di lingkungan kerja.
12.3	The MU shall provide health and safety instruction and training to its workers routinely.	12.3 UM harus memberikan instruksi dan pelatihan K3 secara rutin kepada pekerja.
12.4	The MU shall provide appropriate personal protective equipment (PPE) to its workers; and shall provide first aid and assist the worker in obtaining further medical treatment.	12.4 UM harus menyediakan peralatan pelindung diri yang layak dan tepat untuk pekerja dan menyediakan pertolongan pertama serta membantu pekerja untuk mendapatkan perawatan medis lebih lanjut.
12.5	The MU shall monitor and evaluate the implementation of occupational health and safety at least once a year.	12.5 UM harus memantau dan mengevaluasi pelaksanaan K3 setidaknya setahun sekali.

## Section 2 Specific requirements for management of natural forest

### I General Requirements

- 1.1 The MU shall not convert forests to other land use, including conversion to plantation forests, except in the justifiable circumstances where:
- a) The conversion is in compliance with national legislation and land use planning and is permitted by the relevant authorities; and
  - b) The conversion is necessary for building forest related infrastructure or for livelihood and welfare of local communities and provides long-term contribution to social, economic and environmental benefits; and
  - c) The conversion does not occur on protected areas; environmentally and socially important biotopes; and
  - d) The total area of the converted forests within the Management Unit does not represent more than 5 % of the total forest area of the Management Unit.

Note: The land use planning includes consultation with materially and directly interested stakeholders.

### II Ecological Aspects

- 3.1 The MU shall maintain the ability of natural regeneration.
- 3.2 The MU shall carry out man-made reforestation by utilizing the origin species for enrichment, rehabilitation of degraded forest, ex-road, and unused tracks. The MU shall not utilize introduced species.
- 3.3 The MU shall only use chemical pesticide in the nursery area and shall comply with the list of prohibited and restricted use of pesticide as

## Bagian 2 Persyaratan Khusus untuk Pengelolaan Hutan Alam

### I Persyaratan Umum

- 1.1 UM tidak boleh melakukan konversi hutan untuk kegunaan lahan lainnya, termasuk konversi menjadi hutan tanaman, kecuali dalam keadaan yang dapat dibenarkan dimana:
- a) Konversi sesuai dengan perundangan nasional dan perencanaan tata ruang; serta diijinkan oleh pihak-pihak yang berwenang; dan
  - b) Konversi diperlukan untuk membangun infrastruktur terkait kegiatan di hutan atau untuk mata pencaharian dan kesejahteraan masyarakat setempat serta memberikan kontribusi jangka panjang pada manfaat sosial, ekonomi dan lingkungan; dan
  - c) Konversi tidak terjadi pada kawasan lindung, biotop yang penting secara lingkungan dan sosial; dan
  - d) Luas total dari hutan yang dikonversi dalam area unit manajemen tidak lebih dari 5 % total luas area unit manajemen.

Catatan: Perencanaan tata ruang mencakup konsultasi dengan para pihak yang berkepentingan secara langsung.

### II Aspek Ekologi

- 3.1 UM harus mempertahankan kemampuan regenerasi alami.
- 3.2 UM harus melakukan permudaan buatan dengan spesies asli untuk pengayaan, rehabilitasi hutan yang rusak, bekas jalan dan jalur yang tidak digunakan. UM tidak boleh memanfaatkan *introduced species*.
- 3.3 UM hanya boleh menggunakan pestisida kimia di area pembibitan dan harus mematuhi aturan sesuai daftar pestisida yang dilarang dan terbatas dalam

stipulated by the regulation that is available in Annex 3 of this Standard.

Lampiran 3 Standar ini.

### Section 3 Specific requirements for management of plantation forest

#### I General Requirements

- 1.1 The MU shall exclude from forest certification those plantation forests that have been established by conversion of primary as well as secondary forests after 31 December 2010 except those meeting the justified circumstances in Section III,1.2.
- 1.2 The MU shall not convert: forest to non-forest land uses and natural forests to plantation forests; except in the justifiable circumstances where:
  - a) The conversion is in compliance with national legislation and land use planning and is permitted by the relevant authorities; and
  - b) The conversion is necessary for building forest-related infrastructure or for livelihood and welfare of local communities and provides long-term contribution to social, economic and environmental benefits; and
  - c) The conversion does not occur on protected areas; environmentally and socially important biotops; and
  - d) The total area of the converted forests within the Management Unit does not represent more than 5 % of the total forest area of the Management Unit

#### II Ecological Aspects

- 3.1 The MU shall identify and undertake maintenance and/or construction of wildlife corridor which connect forested area and/or wildlife protection/preservation within the forest area and outside the forest area.
- 3.2 The MU shall carry out regeneration in plantation forest within the time and method that will not reduce the forest production capacity. The MU shall only use those introduced species, varieties and provenances whose impact on ecosystem and on its genetic integrity has been assessed and evaluated, and if negative impacts can be avoided or minimized.
- 3.3 The MU shall only use pesticides for the

### Bagian 3 Persyaratan Khusus untuk Pengelolaan Hutan Tanaman

#### I Persyaratan Umum

- 1.1 UM tidak boleh memasukkan wilayah-wilayah hutan tanaman yang dibangun di atas areal hasil konversi hutan primer maupun hutan sekunder setelah 31 Desember 2010 ke dalam areal hutan yang didaftarkan untuk sertifikasi, kecuali untuk area yang memenuhi ketentuan-ketentuan yang disebutkan pada Bagian III,1.2.
- 1.2 UM tidak boleh mengkonversi: hutan untuk penggunaan lahan non-hutan, dan hutan alam menjadi hutan tanaman; kecuali dalam kondisi berikut:
  - a. Konversi tersebut sesuai dengan undang-undang dan perencanaan tata ruang dan diijinkan oleh pihak-pihak yang berwenang; dan
  - b. Konversi tersebut diperlukan untuk membangun infrastruktur terkait hutan atau untuk mata pencaharian dan kesejahteraan masyarakat lokal dan menyediakan kontribusi jangka panjang untuk manfaat sosial, ekonomi dan lingkungan; dan
  - c. Konversi tidak terjadi pada kawasan lindung, biotop-biotop penting secara lingkungan dan sosial; dan
  - d. Luas total dari hutan yang dikonversi dalam area unit manajemen tidak lebih dari 5 % total luas area unit manajemen.

#### II Aspek Ekologi

- 3.1 UM harus mengidentifikasi dan mengupayakan pemeliharaan dan/atau pembangunan koridor satwa yang menghubungkan areal berhutan dan/atau areal perlindungan/pelestarian satwa di dalam dan luar kawasan.
- 3.2 UM harus melakukan regenerasi pada hutan tanaman dalam waktu dan dengan cara yang tidak mengurangi kapasitas produksi hutan. UM hanya boleh menggunakan *introduced species*, varietas, dan provenan, yang dampaknya terhadap ekosistem dan integritas genetiknya telah dinilai dan dievaluasi, dan bila dampak negatif yang ditimbukannya dapat dihindari atau dikurangi seminimal mungkin.
- 3.3 UM hanya boleh menggunakan pestisida untuk

purposes of weed control and shall comply with the list of prohibited and restricted pesticides as stipulated by regulation that is available in Annex 3 of this Standard.

tujuan pengendalian gulma, hama dan penyakit dan mematuhi aturan daftar pestisida yang dilarang dan terbatas seperti yang dicantumkan pada lampiran 3 Standar ini.